



PUTUSAN

Nomor 0165/Pdt.G/2010/PA.Kjn.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata di tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai antara:-----

XXXXXX, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan buruh, tempat tinggal RT 16/04 Dk.Kampil Desa Kampil Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan, sebagai PENGUGAT;-----

L A W A N

XXXXXX, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan sopir, tempat tinggal RT 05/02 Desa Jejerwayang Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan, sebagai TERGUGAT;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi serta memeriksa alat-alat bukti;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Pebruari 2010 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen Nomor 0165/Pdt.G/2010/PA.Kjn mengemukakan hal-hal yang pokoknya sebagai berikut:---

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 2 September 2000 di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 293/6/IX/2000 tanggal 2 September 2000 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana tercantum dalam buku nikah;-----
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Kampil selama \pm 8 tahun dan sudah dikaruniai 3 orang anak, nama XXXXX (7 tahun), XXXXX (4 tahun) dan XXXXX (16 bulan), anak



pertama dan kedua ikut Tergugat, dan anak ketiga ikut Penggugat, anak ketiga lahir di rumah bersalin, dari rumah bersalin Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat hingga 8 bulan;-----

3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak tahun 2007 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah nafkah, Tergugat tidak mampu mencukupi nafkah keluarga, setiap hari Tergugat rata-rata memberi nafkah antara Rp 15.000,- sd Rp 20.000,- tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari;-----
4. Bahwa selain tersebut di atas juga disebabkan oleh karena perbedaan cara mendidik anak, Penggugat selalu menyuruh anak agar belajar, akan tetapi Tergugat mengatakan tidak belajar tidak mengapa;-----
5. Bahwa Penggugat sudah berusaha memberitahukan tentang kebutuhan rumah tangga, Tergugat diam saja, sehingga Penggugat dan Tergugat terus bertengkar;--
6. Bahwa terakhir pada bulan Mei 2009 Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sampai sekarang sudah 9 bulan Penggugat dan Tergugat berpisah;-----
7. Bahwa selama itu Tergugat telah membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat, Tergugat telah melanggar ta'lik talak;-----
8. Bahwa dengan demikian Penggugat tidak rela dan mohon diceraikan dari Tergugat;-----

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen untuk memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:-----

PRIMER:-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menyatakan syarat taklik talak terpenuhi;-----
3. Menetapkan jatuh talak khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadl Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDER:-----

- Memberikan putusan dengan seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara melalui mediator dari Hakim Pengadilan Agama Kajen, Drs. NUR-SIDIK akan tetapi mediasi telah gagal;-----

Menimbang, bahwa pada sidang kedua dan ketiga tanggal 4 Maret 2010 dan 11 Maret 2010 Tergugat tidak datang tanpa alasan yang sah, meskipun sudah dipanggil sepatutnya berdasarkan berita acara persidangan tanggal 25 Pebruari 2010 dan relas panggilan tanggal 5 Maret 2010, maka pemeriksaan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;-----

Menimbang, bahwa pemeriksaan dimulai dengan dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan beberapa penjelasan;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:-----

1. Bukti surat berupa:-----
 - a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 33261645037 80021 tanggal 26 Maret 2007 yang dikeluarkan oleh Camat Wiradesa Kabupaten Pekalongan, sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda P1;-----
 - b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan Nomor 293/6/IX/2000 tanggal 2 September 2000, sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda P2;-----
2. Saksi-saksi:-----
 - a. XXXXX, yang menerangkan di bawah sumpah yang pokoknya sebagai berikut:-----
 - bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga dekat dengan Penggugat;-----
 - bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2000, sudah 9 tahun lebih, setelah akad nikah Tergugat membaca ta'lik talak;-----
 - bahwa kedua belah pihak hidup bersama di rumah orang tua Penggugat selama 8 tahunan, kemudian di rumah orang tua Tergugat selama 8 bulan, mereka sudah dikaruniai 3 orang anak;-----



- bahwa Tergugat sebagai sopir sering tidak bekerja, sekarang mereka sudah pisah selama 10 bulan, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sejak bulan Mei 2009;-----

- bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang menjemput dan tidak pernah mengurus Penggugat, Penggugat bekerja sendiri;-----

b. XXXXX, yang menerangkan di bawah sumpah yang pokoknya sebagai berikut:-----

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetangga dekat dengan Penggugat;-----

- bahwa kedua belah pihak menikah pada tahun 2000, sudah 9 tahun lebih, setelah nikah Tergugat membaca ta'lik talak;-----

- bahwa setelah nikah mereka hidup bersama di rumah orang tua Penggugat sekitar 8 tahun, lalu tinggal di rumah orang tua Tergugat selama setengah tahun lebih, setelah itu mereka berpisah, mereka sudah dikaruniai 3 orang anak;-----

- bahwa pada bulan Mei 2009 Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sampai sekarang sudah 10 bulan pisah, selama itu Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat dan tidak memberi nafkah Penggugat;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan dan dapat menerimanya;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara melalui mediasi dengan mediator Hakim Pengadilan Agama Kajen, Drs.Nursidik, akan tetapi mendiasi gagal;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara adalah bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri menikah pada tanggal 2 September 2000 (9 tahun 5 bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

lebih), setelah akad nikah Tergugat membaca ta'lik talak, kedua pihak hidup bersama di rumah orang tua Penggugat selama \pm 8 tahun, lalu di rumah orang tua Tergugat selama \pm 8 bulan, sudah dikaruniai 3 orang anak, sejak bulan Mei 2009 Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat setelah kedua belah pihak berselisih dan bertengkar masalah nafkah, dan sejak itu Tergugat telah membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat tanpa nafkah hingga perkara ini diajukan sudah 9 bulan, Penggugat tidak terima dan mohon diceraikan dari Tergugat karena Tergugat telah melanggar ta'lik talak;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan alat bukti yang diajukan Penggugat dan fakta dalam persidangan;-----

Menimbang, bahwa ketidkda hadiran Tergugat pada persidangan kedua dan ketiga, dan tidak adanya jawaban Tergugat, merupakan persangkaan bahwa Tergugat tidak membantah alasan-alasan yang di dalilkan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa saksi Sunandar dan Taryadi menerangkan bahwa sejak bulan Mei 2009, setelah Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, Tergugat tidak pernah menjemput dan tidak pernah mengurus Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 telah menjadi tetap bahwa Pengadilan Agama Kajen berwenang untuk memeriksa gugatan ini;-----

Menimbang, bahwa dari bukti surat P2 telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, setelah akad nikah Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut di atas terbukti bahwa sejak bulan Mei 2009 Tergugat telah membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat selama 9 bulan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas telah cukup bukti bahwa Tergugat telah melanggar janji ta'lik talak yang diucapkan sesudah akad nikah, dan Penggugat telah menyatakan tidak rela, dan untuk itu Penggugat telah membayar uang iwadl sebesar Rp 10.000,-(sepuluh ribu rupiah), dengan demikian syarat jatuhnya talak satu khul'i Tergugat kepada Penggugat telah terwujud sesuai dengan ibarat kitab Syarqawi 'ala al-Tahrir jus II halaman 302:-----



(barang siapa menggantungkan talak dengan suatu sifat maka jatuh talak itu dengan adanya sifat yang digantungkan menurut lahirnya ucapan);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam, maka dapat diterima dan dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat akan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menyatakan syarat ta'lik talak terpenuhi;-----
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX) dengan iwadl Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 266.000,-(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2010 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 25 Rabi'ul Awal 1431 Hijriyah oleh Drs.H. SYAMSUDDIN AHMAD,SH,MH. sebagai Ketua Majelis, Drs.H.MOH.FAIZIN,SH dan Drs.A.MUTHOHAR AS,SH sebagai Hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh SARDI,S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta pihak Penggugat di luar hadirnya Tergugat;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Drs.H. MOH. FAIZIN, SH

Drs.H.SYAMSUDDIN AHMAD,SH,MH.

Drs.A.MUTHOHAR AS,SH

PANITERA PENGGANTI

S A R D I, S.Ag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Biaya Panggilan	: Rp 175.000,-
3. Materai	: Rp 6.000,-
4. Redaksi	: Rp 5.000,-
5. Biaya Proses	: Rp 50.000,-

Jumlah	: Rp 266.000,-

UNTUK SALINAN,
PENGADILAN AGAMA KAJEN
PANITERA

SYAEFUDDIN, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)